



PUTUSAN
Nomor 386/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : Rido Solihin Als Rido Als Cocak Bin (Alm)
Saprinan; -----
2. Tempat lahir : Pulau Sarak; -----
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/10 Oktober 1998; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Dusun II RT.08 RW.02 Desa Pulau Sarak
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020; ---
2. Perpanjangan Penuntut Umum ke-1 sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020; -----
3. Perpanjangan Penuntut Umum ke-2 sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020; -----
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 386/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Rido Solihin Als Rido Als Cocak Bin Saprinan (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sesuai dakwaan kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rido Solihin Als Rido Als Cocak Bin Saprinan (Alm), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa: -----
 - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Vega ZR; -----Dipergunakan dalam perkara an. Supriyano Als Supri Bin Bahktiar (Alm); ----
4. Menetapkan supaya Terdakwa Rido Solihin Als Rido Als Cocak Bin Saprinan (Alm), dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu: -----

Bahwa ia Terdakwa Rido Solihin Als Rido Als Cacak Bin Saprinan (Alm) pada hari Minggu tanggal 16 April 2020 sekira jam 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti diatas, berawal saat Saksi Supriyano Als SUPri Bin Bahtiar bersama-sama dengan Saksi Bambang Suheri Als Bambang Bin Aliaman dan Saksi M. Amin Als Ompiong Bin BY. Padek (masing-masing dilakukan penuntan terpisah) sedang dalam perjalanan di Desa Bukit Ranah lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR terparkir di depan rumah dalam keadaan terkunci, lalu Saksi M. Amin menyuruh Saksi Bambang Suheri berhenti dan menyuruh mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Bambang SUheri turun dari sepeda motornya lalu mendekati sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi Supriyano dan Saksi M. Amin menunggu di dekat sepeda motornya sambil mengawasi keadaan, sesampainya Saksi Bambang Suheri di dekat sepeda motor tersebut, Saksi Bambang Suheri melihat situasi di sekeliling tempat tersebut, selanjutnya Saksi Bambang Suheri memegang stang sepeda motor tersebut dan berusaha untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut namun tidak berhasil, lalu Saksi Bambang Suheri melambaikan tangan kepada Saksi M. Amin, lalu Saksi M. Amin mendekati Saksi Bambang Suheri, sedangkan Saksi Supriyano tetap menunggu di jalan untuk mengawasi situasi. Selanjutnya Saksi Bambang Suheri dan Saksi M. Amin berusaha merusak sepeda motor tersebut dengan cara mematahkan stang sepeda motor dengan menggunakan kedua tangan mereka, lalu setelah Saksi Bambang Suheri dan Saksi M. Amin berhasil merusak stang sepeda motor tersebut Saksi Bambang Suheri dan Saksi M. Amin mendorong sepeda motor tersebut ke arah tempat yang sunyi kira-kira sekitar satu kilo dari tempat kejadian, selanjutnya Saksi Bambang Suheri mengotak atik kabel sepeda motor tersebut, dan berhasil menghidupkannya dengan cara memutuskan kabel dan menyatukan arus apinya; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 April 2020 sekira jam 08.00 WIB Saksi Supriyano Als Supri Bin Bahtiar, Saksi Bambang Suheri Als Bambang Bin Aliaman dan Saksi M. Amin Als Ompiong Bin BY. Padek membawa sepeda motor hasil curiannya tersebut ke Desa Kampa dan menyerahkan kepada Terdakwa Rido Solihin untuk selanjutnya dicarikan pembeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa Rido Solihin Als Rido Als Cocak Bin Saprinan (Alm) mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yakni Ari Yanto; -----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rido Solihin Als Rido Als Cocak Bin Saprinan (Alm) Saksi Ari Yanto mengalami kerugian lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa Rido Solihin Als Rido Als Cocak Bin Saprinan (Alm) pada hari Minggu tanggal 16 April 2020 sekira jam 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam Bulan April 2020 atau pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar jam 08.00 WIB Saksi Supriyono dan dan Saksi M. Amin (masing-masing dilakukan penuntan terpisah) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa pulau sarak dengan tujuan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR untuk dijual, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Rojer (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang) dan pergi bersama Sdr. Rojer ke Desa Kampa dengan tujuan mengambil sepeda motor tersebut, sesampainya di Desa kampa Terdakwa menghubungi Sdr. Adi (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang) di dalam pembicaraan Sdr. Adi setuju dengan tawaran Terdakwa yaitu seharga Rp1.000.000,00 setelah sepakat selanjutnya Sdr. Adi langsung menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega tersebut kepada Sdr. Adi lalu Sdr. Adi dan sore harinya Terdakwa pergi ke Desa Ranah Singkuang disana Terdakwa berjumpa dengan Saksi M. Amin, Saksi Supri dan Saksi Bambang dan langsung membagi-bagi uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut secara bersama-sama; -----

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima sepeda motor tersebut sepatutnya Terdakwa mencurigai bahwa sepeda motor tersebut hasil curian atau hasil kejahatan, hal mana pada saat terdakwa menerima dan menjualnya, Terdakwa tidak memegang surat-surat kelengkapan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega tersebut; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ari Yanto mengalami kerugian lebih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----
- 1. Saksi Ari Yanto Als Arya Bin (Alm) Sampudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan; -----
 - Bahwa Saksi adalah korban dalam tindak pidana tersebut; -----
 - Bahwa awalnya Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Tahun 2012 an. Fareso Nbewe Laia No.Pol. BM 2068 UM warna Hitam No.Rangka: MH35D9205CJ706959 No.Mesin: 5D9-1706911; -----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun menurut Saksi pelaku mengambilnya dengan membuka secara paksa kunci stang sepeda motor tersebut kemudian langsung membawanya kabur dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut; -----
 - Bahwa sebelumnya Saksi meletakkan sepeda motor milik Saksi tersebut di depan rumah Sdr. Putra yang beralamat di Desa Bukit Ranah dalam keadaan mati dan terkunci stang; -----
 - Bahwa Saksi meletakkan sepeda motor Saksi disana karena Saksi mau pergi ke Pekanbaru bersama dengan Sdr. Putra dan Sdr. Emi Tulang; --
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada lagi disana setelah Saksi pulang dari Pekanbaru sekira pukul 03.00 WIB; -----
 - Bahwa pelaku yang telah mengambil sepeda motor Saksi tersebut adalah Sdr. Bambang, Sdr. Supriyano dan Sdr. M. Amin; -----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Bkn



- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut lalu dijual dengan bantuan Terdakwa; -----
 - Bahwa pelaku tersebut mengambil sepeda motor Saksi tanpa ada izin dari Saksi selaku pemiliknya; -----
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Vega ZR; -----
Diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang merupakan kunci kontak dari sepeda motor milik Saksi yang hilang; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Melda Widarni Als Melda Binti (Alm) Azhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan; -----
 - Bahwa korban dalam tindak pidana tersebut adalah Sdr. Ari Yanto; -----
 - Bahwa awalnya korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Tahun 2012 an. Fareso Nbewe Laia No.Pol. BM 2068 UM warna Hitam No.Rangka: MH35D9205CJ706959 No.Mesin: 5D9-1706911; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 08.00 WIB; -----
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut, namun menurut Saksi pelaku mengambilnya dengan membuka secara paksa kunci stang sepeda motor tersebut kemudian langsung membawanya kabur dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut; -----
 - Bahwa sebelumnya korban meletakkan sepeda motor miliknya tersebut di depan rumah Sdr. Putra yang beralamat di Desa Bukit Ranah dalam keadaan mati dan terkunci stang; -----
 - Bahwa korban meletakkan sepeda motornya disana karena korban mau pergi ke Pekanbaru bersama dengan Sdr. Putra dan Sdr. Emi Tulang; --
 - Bahwa korban mengetahui bahwa sepeda motornya tersebut sudah tidak ada lagi disana setelah korban pulang dari Pekanbaru sekira pukul 03.00 WIB; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku yang telah mengambil sepeda motor korban tersebut adalah Sdr. Bambang, Sdr. Supriyano dan Sdr. M. Amin; -----
 - Bahwa sepeda motor korban tersebut lalu dijual melalui Terdakwa; -----
 - Bahwa pelaku tersebut mengambil sepeda motor korban tanpa ada izin dari Saksi selaku pemiliknya; -----
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Vega ZR; -----
 - Diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang merupakan kunci kontak dari sepeda motor milik korban yang hilang; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Bambang Suheri Als Bambang Bin Ali Aman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan; -----
 - Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Supriyano dan Sdr. M. Amin yang telah melakukan pencuriannya; -----
 - Bahwa barang yang Saksi dan teman-teman Saksi ambil adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Tahun 2012 an. Fareso Nbewe Laia No.Pol. BM 2068 UM warna Hitam No.Rangka: MH35D9205CJ706959 No.Mesin: 5D9-1706911; -----
 - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan membuka secara paksa kunci stang sepeda motor tersebut lalu langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkannya; -----
 - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi melakukannya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB di depan rumah Sdr. Putra di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang menjadi penadah yang telah membantu untuk menjualkan sepeda motor tersebut ketika Sdr. Supriyano dan Sdr. M. Amin datang ke rumah Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa menjual sepeda motor tersebut; -----
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah dan Saksi sedang beristirahat; -----

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjualnya bersama dengan Sdr. Rojer (DPO); -----
 - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Adit dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Adit mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian; -----
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Adit mengetahuinya karena sepeda motor tersebut dijual dengan harga murah; -----
 - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan tanpa seizin pemiliknya; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Vega ZR; -----Diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Supriyono Als Supri Bin (Alm) Bahktiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan; -----
 - Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Bambang dan Sdr. M. Amin yang telah melakukan pencuriannya; -----
 - Bahwa barang yang Saksi dan teman-teman Saksi ambil adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Tahun 2012 an. Fareso Nbewe Laia No.Pol. BM 2068 UM warna Hitam No.Rangka: MH35D9205CJ706959 No.Mesin: 5D9-1706911; -----
 - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan membuka secara paksa kunci stang sepeda motor tersebut lalu langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkannya; -----
 - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi melakukannya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB di depan rumah Sdr. Putra di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang menjadi penadah yang bisa membantu untuk menjualkan sepeda motor tersebut karena setahu Saksi Terdakwa memiliki banyak kenalan yang bisa menampung hasil kejahatan; -----
 - Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Sdr. Rojer (DPO); ---

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada pembeli dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----
 - Bahwa Terdakwa dan pembelinya mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian; -----
 - Bahwa Terdakwa dan pembelinya mengetahuinya karena sepeda motor tersebut dijual dengan harga murah; -----
 - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan tanpa seizin pemiliknya; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Vega ZR; -----
 - Diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi M. Amin Als Ompiong Bin Buyuung Padek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan; -----
 - Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Supriyono dan Sdr. Bambang yang telah melakukan pencuriannya; -----
 - Bahwa barang yang Saksi dan teman-teman Saksi ambil adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Tahun 2012 an. Fareso Nbewe Laia No.Pol. BM 2068 UM warna Hitam No.Rangka: MH35D9205CJ706959 No.Mesin: 5D9-1706911; -----
 - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan membuka secara paksa kunci stang sepeda motor tersebut lalu langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkannya; -----
 - Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi melakukannya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB di depan rumah Sdr. Putra di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah penadahnya yang dapat membantu menjualkan sepeda motor tersebut karena setahu Saksi Terdakwa memiliki banyak kenalan yang bisa menampung barang hasil kejahatan; -----
 - Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Sdr. Rojer (DPO); ----

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada pembeli dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa dan Pembelinya mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian; -----
- Bahwa Terdakwa dan pembelinya mengetahuinya karena sepeda motor tersebut dijual dengan harga murah; -----
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan tanpa seizin pemiliknya; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Vega ZR; -----
- Diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan; -----
- Bahwa Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR yang merupakan sepeda motor hasil curian dari Sdr. Supriyano, Sdr. Bambang dan Sdr. M. Amin; -----
- Bahwa Terdakwa menjualnya bersama dengan Sdr. Rojer (DPO); -----
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Adit; -----
- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----
- Bahwa dari uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Sdr. M. Amin mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. Supriyano mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. Bambang mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Sdr. Rojer (DPO); -----
- Bahwa Sdr. Adit mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian; -----
- Bahwa Sdr. Adit mengetahuinya karena harganya murah; -----
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian; -----

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut dengan tanpa seizin pemiliknya; -----
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Vega ZR; -----

Diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Vega ZR; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR yang merupakan sepeda motor hasil curian dari Saksi Bambang Suheri Als Bambang Bin Ali Aman, Saksi Supriyono Als Supri Bin (Alm) Bahktiar, dan Saksi M. Amin Als Ompiong Bin Buyuong Padek; -----
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban yaitu Saksi Ari Yanto Als Arya Bin (Alm) Sampudin yang diambil oleh Saksi Bambang Suheri Als Bambang Bin Ali Aman, Saksi Supriyono Als Supri Bin (Alm) Bahktiar, dan Saksi M. Amin Als Ompiong Bin Buyuong Padek pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB di depan rumah Sdr. Putra di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar; ----
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Tahun 2012 an. Fareso Nbewe Laia No.Pol. BM 2068 UM warna Hitam No.Rangka: MH35D9205CJ706959 No.Mesin: 5D9-1706911; -----
- Bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. Rojer (DPO) yang dijual kepada Sdr. Adit dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); -----
- Bahwa dari uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Saksi M. Amin Als Ompiong Bin Buyuong Padek mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Supriyono Als Supri Bin (Alm) Bahktiar mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Bambang Suheri Als Bambang Bin Ali Aman mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Bkn



sisanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Sdr. Rojer (DPO); -----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian, hal tersebut karena sepeda motor tersebut dijual dengan harga murah; -----
 - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan tanpa seizin dari korban pemiliknya; -----
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian materil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Vega ZR; -----
- Diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang merupakan kunci kontak dari sepeda motor milik korban yang hilang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa; -----
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda; -----
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "barang siapa", namun menurut doktrin, "barang siapa" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*)



maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya ; -----

Menimbang, bahwa "barang siapa" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon* atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Rido Solihin Als Rido Als Cacak Bin (Alm) Saprinan, dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi; -----

Ad. 2 Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda: -----

Menimbang, bahwa bahwa unsur tersebut bersifat alternatif atau pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti yaitu Majelis Hakim cukup dengan memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Pulau Sarak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Terdakwa telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR yang merupakan sepeda motor hasil curian dari Saksi Bambang Suheri Als Bambang Bin Ali Aman, Saksi Supriyano Als Supri Bin (Alm) Bahktiar, dan Saksi M. Amin Als Ompiong Bin Buyuong Padek; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut bersama dengan Sdr. Rojer (DPO) yang dijual kepada Sdr. Adit dengan harga



sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan dari uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Saksi M. Amin Als Ompiong Bin Buyuong Padek mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Supriyano Als Supri Bin (Alm) Bahktiar mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Bambang Suheri Als Bambang Bin Ali Aman mendapatkan bagian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan Sdr. Rojer (DPO); -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR tersebut diatas telah ternyata sebagai perbuatan "*Menjual sesuatu benda*"; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi; --

Ad. 3 Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan: -----

Menimbang, bahwa bahwa unsur tersebut bersifat alternatif atau pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti yaitu Majelis Hakim cukup dengan memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR yang telah dijual Terdakwa tersebut adalah sepeda motor hasil curian dari Saksi Bambang Suheri Als Bambang Bin Ali Aman, Saksi Supriyano Als Supri Bin (Alm) Bahktiar, dan Saksi M. Amin Als Ompiong Bin Buyuong Padek; -----

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban yaitu Saksi Ari Yanto Als Arya Bin (Alm) Sampudin yang diambil oleh Saksi Bambang Suheri Als Bambang Bin Ali Aman, Saksi Supriyano Als Supri Bin (Alm) Bahktiar, dan Saksi M. Amin Als Ompiong Bin Buyuong Padek pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB di depan rumah Sdr. Putra di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Adapun ciri-ciri dari sepeda motor tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Tahun 2012 an. Fareso Nbewe Laia No.Pol. BM 2068 UM warna Hitam No.Rangka: MH35D9205CJ706959 No.Mesin: 5D9-1706911; -



Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian, hal tersebut karena sepeda motor tersebut dijual dengan harga murah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa yang sebelumnya memang telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian dari Saksi Bambang Suheri Als Bambang Bin Ali Aman, Saksi Supriyano Als Supri Bin (Alm) Bahktiar, dan Saksi M. Amin Als Ompiong Bin Buyuong Padek, maka telah ternyata bahwa Terdakwa dalam hal ini jelas telah mengetahui mengenai asal usul dari sepeda motor tersebut, yakni sepeda motor tersebut tersebut telah diketahuinya diperoleh dari kejahatan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi; ---

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternati Kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Vega ZR; -----
oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara an. Terdakwa Supriyano Als Supri Bin (Alm) Bahktiar, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya *"Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Supriyano Als Supri Bin (Alm) Bahktiar"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara "Pencurian"; --

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rido Solihin Als Rido Als Cacak Bin (Alm) Saprinan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua; -
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Vega ZR; -----Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Supriyano Als Supri Bin (Alm) Bahktiar; -----
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 386/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Meni Warlia, S.H., M.H.**, dan **Neli Gusti Ade, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **5 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Salman Alfarisi, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meni Warlia, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H.